



P U T U S A N

Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Cindra Saputra Alias Indra Bin Sukma Yudha;
 2. Tempat Lahir : Tumpung Laung (Kab. Barito Utara);
 3. Umur / Tanggal : 30 Tahun / 14 Juni 1993;
 - Lahir
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Bangsa : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Jalan Panti Ajar 1, Gang Permata, RT 016, RW 005, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Kotdin Manik, S.H., Herman Subagio, S.H., Mahrodianto, S.Ag., dan Dwi Meilady Kurniawan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar Barito Kabupaten Barito Utara beralamat di Jalan Persemaian, Nomor 52, RT 032, RW 007, Muara Teweh, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan penetapan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 20 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 15 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 15 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CINDRA SAPUTRA alias INDRA BIN SUKMA YUDHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana tercantum dalam dakwaan Kesatu: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,70 (nol koma tujuh nol) gram netto;
 - b. 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
 - c. 1 (satu) buah tas selempang merk Dwanmis warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah dompet merk Horse warna hitam;
 - e. 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - f. 1 (satu) buah pipet kaca;
 - g. 1 (satu) buah korek api/mancis merk tokai warna merah;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- i. 1 (satu) buah handphone merk realme warna biru dengan nomor imei 1:866776057862896, dan nomor imei 2 866776057862888 serta dengan nomor SIM card telkomsel 1:+6282155789496 dan nomor sim card telkomsel 2:+6281255869966;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM – 65/O.2.13/Enz.2/08/2023 tanggal 11 September 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa CINDRA SAPUTRA als INDRA bin SUKMA YUDHA, pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Mei Tahun 2023, bertempat di Jalan Panti Ajar Gg. Permata , Rt. 016, Rw. 005, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, telah *“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 18:15 WIB di rumah Terdakwa, Saksi EKA PURNOMO AJI ALS EKA BIN KARLAN dan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FAJRI BIN SURATMAN datang ke rumah tersebut dengan tujuan mengambil sepeda motor yang ditiptkan dirumah Terdakwa karena rusak. Kemudian Saksi EKA PURNOMO AJI ALS EKA BIN KARLAN dan Saksi FAJRI BIN SURATMAN menjemper aki sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan pergi menggunakan sepeda motor SCOPY warna putih dengan memakai jaket warna hitam serta memakai tas selempang. Sekitar 10 menit Terdakwa Kembali lagi ke rumah, Adapun Saksi EKA PURNOMO AJI ALS EKA BIN KARLAN dan Saksi FAJRI BIN SURATMAN masih memperbaiki motor, kemudian Terdakwa mengeluarkan plastic klip yang berisi serbuk kristal dari dalam tas selempang yang dipakainya lalu berkata "MAU NGISAP KAH KAK?" lalu dijawab Saksi EKA PURNOMO AJI ALS EKA BIN KARLAN "TIDAK" dan Saksi FAJRI BIN SURATMAN hanya diam saja. Kemudian plastic klip berisi serbuk kristal tersebut dimasukan lagi oleh Terdakwa ke dalam tas selempangnya.

- Selanjutnya pukul 19:30 WIB anggota kepolisian datang mengamankan kami bertiga dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi UDIN dan Saksi KEVIN.

- Saat penggeledahan Saksi EKA PURNOMO AJI ALS EKA BIN KARLAN dan Saksi FAJRI BIN SURATMAN tidak ditemukan barang bukti narkoba. Namun terhadap Terdakwa ditemukan ditemukan 1 (satu) buah handhone merk realme warna biru, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk dwanmis yang dipakai Terdakwa dan di dalamnya ditemukan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip kosong, ditemukan pula 2 (dua) plastic klip berisi kristal bening di tanah.

- Selanjutnya penggeledahan dilanjutkan di kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah mancis warna merah dan 1 (satu) buah pipet kaca. Bahwa alat hisap adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk hisap sabu, kemudian untuk 1 bungkus plastic klip kosong adalah Terdakwa yang digunakan untuk menyisahkan sabu yang akan dipakai sendiri dan yang akan dijual ke orang lain.

- Bahwa Cara Terdakwa menjualbelikan sabu adalah jika ada orang memesan via whatsapp kemudian akan Terdakwa carikan Sabunya, kemudian akan Terdakwa antarkan sabunya ke tempat orang yang memesan atau orang tersebut mengambil sendiri. Namun sebelum sabu diantarkan, Terdakwa sisihkan sedikit untuk dipakai dirinya.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. EDEN (DPO) dan Sdr. TANJUNG (DPO).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palngkaraya nomor : 336/LHP/V/PNPB/2022, tanggal 16 Mei 2022 pada kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor sampel 23.098.11.16.05.0324, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil kode huruf A1 berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2446 (nol koma dua empat empat enam) gram benar didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif METAMFETAMIN terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 028/0462.OG/V/2023 tanggal 12 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit PT Pegadaian (Persero) UPC Muara Teweh dengan hasil penghitungan/penimbangan dan penyisihan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu dalam perkara atas nama CINDRA SAPUTRA ALS INDRA BIN SUKA YUDHA adalah dengan berat brutto 1.06 gr (satu koma nol enam gram) atau berat netto 0.70 (nol koma tujuh puluh gram) dan sisa untuk disisihkan guna pembuktian di pengadilan seberat 0,59 gram netto.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Kesehatan Barito Utara Nomor : 289/P-N/LABKES/V/2023, tanggal 15 Mei 2022, pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa urin Terdakwa CINDRA SAPUTRA ALS INDRA BIN SUKA YUDHA adalah Reaktif / Positif mengandung bahan aktif METAMFETAMINE dan AMPHETAMINE.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Kedua:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa CINDRA SAPUTRA als INDRA bin SUKMA YUDHA, pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Mei Tahun 2023, bertempat di Jalan Panti Ajar Gg. Permata , Rt. 016, Rw. 005, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, telah "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 18:15 WIB di rumah Terdakwa, Saksi EKA PURNOMO AJI ALS EKA BIN KARLAN dan Saksi FAJRI BIN SURATMAN datang ke rumah tersebut dengan tujuan mengambil sepeda motor yang ditiptkan dirumah Terdakwa karena rusak. Kemudian Saksi EKA PURNOMO AJI ALS EKA BIN KARLAN dan Saksi FAJRI BIN SURATMAN menjemper aki sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan pergi menggunakan sepeda motor SCOPY warna putih dengan memakai jaket warna hitam serta memakai tas selempang. Sekitar 10 menit Terdakwa Kembali lagi ke rumah, Adapun Saksi EKA PURNOMO AJI ALS EKA BIN KARLAN dan Saksi FAJRI BIN SURATMAN masih memperbaiki motor, kemudian Terdakwa mengeluarkan plastic klip yang berisi serbuk kristal dari dalam tas selempang yang dipakainya lalu berkata "MAU NGISAP KAH KAK?" lalu dijawab Saksi EKA PURNOMO AJI ALS EKA BIN KARLAN "TIDAK" dan Saksi FAJRI BIN SURATMAN hanya diam saja. Kemudian plastic klip berisi serbuk kristal tersebut dimasukan lagi oleh Terdakwa ke dalam tas selempangnya.
- Selanjutnya pukul 19:30 WIB anggota kepolisian datang mengamankan kami bertiga dan melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi UDIN dan Saksi KEVIN.
- Saat pengeledahan Saksi EKA PURNOMO AJI ALS EKA BIN KARLAN dan Saksi FAJRI BIN SURATMAN tidak ditemukan barang bukti narkotika. Namun terhadap Terdakwa ditemukan ditemukan 1 (satu) buah handhone merk realme warna biru, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk dwanmis yang dipakai Terdakwa dan di dalamnya ditemukan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip kosong, ditemukan pula 2 (dua) plastic klip berisi kristal bening di tanah.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya penggeledahan dilanjutkan di kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah mancis warna merah dan 1 (satu) buah pipet kaca. Bahwa alat hisap adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk hisap sabu, kemudian untuk 1 bungkus plastic klip kosong adalah Terdakwa yang digunakan untuk menyisahkan sabu yang akan dipakai sendiri dan yang akan dijual ke orang lain.
- Bahwa Cara Terdakwa menjualbelikan sabu adalah jika ada orang memesan via whatsapp kemudian akan Terdakwa carikan Sabunya, kemudian akan Terdakwa antarkan sabunya ke tempat orang yang memesan atau orang tersebut mengambil sendiri. Namun sebelum sabu diantarkan, Terdakwa sisihkan sedikit untuk dipakai dirinya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. EDEN (DPO) dan Sdr. TANJUNG (DPO).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palngkaraya nomor : 336/LHP/V/PNPB/2022, tanggal 16 Mei 2022 pada kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor sampel 23.098.11.16.05.0324, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil kode huruf A1 berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2446 (nol koma dua empat empat enam) gram benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif METAMFETAMIN terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 028/0462.OG/V/2023 tanggal 12 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) UPC Muara Teweh dengan hasil penghitungan/penimbangan dan penyisihan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu dalam perkara atas nama CINDRA SAPUTRA ALS INDRA BIN SUKA YUDHA adalah dengan berat brutto 1.06 gr (satu koma nol enam gram) atau berat netto 0.70 (nol koma tujuh puluh gram) dan sisa untuk disisihkan guna pembuktian di pengadilan seberat 0,59 gram netto.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Kesehatan Barito Utara Nomor : 289/P-N/LABKES/V/2023, tanggal 15 Mei 2022, pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa urin Terdakwa CINDRA SAPUTRA ALS INDRA BIN SUKA

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDHA adalah Reaktif / Positif mengandung bahan aktif METAMFETAMINE dan AMPHETAMINE.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ary Setiawan alias Ari Bin Mimi Arifin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini yang Saksi ketahui sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, di sebuah rumah, Jalan Panti Ajar, Gang Permata, RT 016, RW 005, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu Sebelumnya kami mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu di depan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Panti Ajar, Dengan informasi tersebut Saksi bersama Sdr. RAHMAT melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, kami bersama tim mengamankan tiga orang laki-laki dengan identitas Sdr. EKA, Sdr. FAJRI dan Terdakwa, setelah ketiga orang tersebut diamankan salah satu petugas menghadirkan dua orang saksi yang bernama Sdr. KEVIN, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dari ketiga orang tersebut dari Terdakwa diamankan 1 (satu) buah *handpone* merk realme warna biru, tas selempang wama hitam yang saat itu dipakai Terdakwa setelah dibuka didapatkan tisu warna putih berlipat di dalamnya ada beberapa plastik klip kosong, di tanah yang letaknya tidak jauh dari tempat duduk Terdakwa sekitar kurang lebih 1 (Satu) meter di temukan 2 (dua) paket plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan bentuk satu tidak

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlipat satunya lagi dalam keadaan berlipat, lalu kami selanjutnya membawa Terdakwa ke arah kamar Terdakwa dan di temukan 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta korek warna merah dan beberapa plastik klip kosong, dengan barang yang diamankan tersebut kami membawa ketiga orang tersebut beserta barang bukti ke Polres Barito Utara;

- Bahwa saat kami datang dan mengamankan ketiga orang tersebut yang kami lihat Sdr. EKA saat itu sedang memperbaiki sepeda motornya dan Sdr. FAJRI saat itu sedang memperbaiki sepeda motornya sedangkan Terdakwa saat itu sedang duduk menghadap ke arah Sdr. EKA dan Sdr. FAJRI;

- Bahwa saat kami menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mengakui darimana mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dan menjawab tidak tahu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. EKA dan Sdr. FAJRI tersebut bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakuinya lalu saat proses penyidikan lebih lanjut Terdakwa mengakui sebagai pemilik Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Masyarakat yang kami dapatkan bahwa Terdakwa tersebut memang untuk memperjual belikan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa tersebut merupakan Target Operasi dari Polres Barito Utara;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan:

2. Rahmat Riski Ramadan Alias Riski Bin Wahidin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini yang Saksi ketahui sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, di sebuah rumah, Jalan Panti Ajar, Gang Permata, RT 016, RW 005, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu Sebelumnya kami mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu di depan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Panti Ajar, Dengan informasi tersebut Saksi bersama Sdr. ARY melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, kami bersama tim mengamankan tiga orang laki-laki dengan identitas Sdr. EKA, Sdr. FAJRI dan Terdakwa, setelah ketiga orang tersebut diamankan salah satu petugas menghadirkan dua orang saksi yang bernama Sdr. KEVIN, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dari ketiga orang tersebut dari Terdakwa diamankan 1 (satu) buah *handpone* merk realme warna biru, tas selempang wama hitam yang saat itu dipakai Terdakwa setelah dibuka didapatkan tisu warna putih berlipat di dalamnya ada beberapa plastik klip kosong, di tanah yang letaknya tidak jauh dari tempat duduk Terdakwa sekitar kurang lebih 1 (Satu) meter di temukan 2 (dua) paket plastik klip yang berisi Narkoba jenis sabu dengan bentuk satu tidak berlipat satunya lagi dalam keadaan berlipat, lalu kami selanjutnya membawa Terdakwa ke arah kamar Terdakwa dan di temukan 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta korek warna merah dan beberapa plastik klip kosong, dengan barang yang diamankan tersebut kami membawa ketiga orang tersebut beserta barang bukti ke Polres Barito Utara;
- Bahwa saat kami datang dan mengamankan ketiga orang tersebut yang kami lihat Sdr. EKA saat itu sedang memperbaiki sepeda motornya dan Sdr. FAJRI saat itu sedang memperbaiki sepeda motornya sedangkan Terdakwa saat itu sedang duduk menghadap ke arah Sdr. EKA dan Sdr. FAJRI;
- Bahwa saat kami menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mengakui darimana mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dan menjawab tidak tahu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. EKA dan Sdr. FAJRI tersebut bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakuinya lalu saat proses penyidikan lebih lanjut Terdakwa mengakui sebagai pemilik Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Masyarakat yang kami dapatkan bahwa Terdakwa tersebut memang untuk memperjual belikan Narkoba

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu dan Terdakwa tersebut merupakan Target Operasi dari Polres Barito Utara;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Fajri Bin Suratman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, di sebuah rumah, Jalan Panti Ajar, Gang Permata, RT 016, RW 005, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi berada di depan rumah Terdakwa sekitar pukul 18.15 WIB dan Saksi ketemu dengan ibu Terdakwa kemudian Saksi mengatakan "cil Saksi mau mengambil sepeda motor yang kurang lebih 1 (satu) minggu ditiptip oleh sdr. FAJRI ke Terdakwa karena rusak" setelah itu Saksi dan Sdr. FAJRI menjemper aki ke sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. FAJRI untuk menunggu kemudia Terdakwa keluar rumah dengan menggunakan sepeda SCOOPY warna Putih dengan memakai Jaket warna hitam serta memakai tas selempang kemudian Sdr. FAJRI mendorong sepeda motor kedepan untuk di diperbaiki, Setelah Terdakwa keluar dengan menggunakan sepeda motor jenis SCOOPY warna putih dengan memakai Jaket warna hitam serta memakai tas selempang sekitar 10 (sepuluh) menit lalu Terdakwa datang kembali kerumahnya setelah itu kami bertiga mengobrol di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa ada mengeluarkan plastik klip yang di dalamnya ada serbuk kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu dari tas selempang yang dipakainya, terus Terdakwa menawarkan kepada Saksi dan Sdr. EKA "mau ngisap kah" terus kami jawab "tidak", setelah Saksi bilang tidak kemudian barang tersebut disimpan lagi oleh Terdakwa yang disaksikan oleh sdr. EKA dan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 18.15 WIB, Saksi ketemu dengan ibu Terdakwa kemudian Saksi mengatakan "cil Saksi mau mengambil sepeda motor yang kurang lebih 1 (satu) minggu dititip oleh Saksi ke Terdakwa karena rusak" setelah itu Saksi dan Sdr. EKA menjemper aki ke sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk menunggu kemudia Terdakwa keluar rumah dengan menggunakan sepeda SCOOPY warna Putih dengan memakai Jaket warna hitam serta memakai tas selempang kemudian Saksi mendorong sepeda motor kedepan untuk di perbaiki, Setelah Terdakwa keluar dengan menggunakan sepeda motor jenis SCOOPY warna putih dengan memakai Jaket warna hitam serta memakai tas selempang sekitar 10 (sepuluh) menit lalu Terdakwa datang kembali kerumahnya setelah itu kami bertiga mengobrol di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa ada mengeluarkan plastik klip yang di dalamnya ada serbuk kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu dari tas selempang yang dipakainya, terus Terdakwa menawarkan kepada kami "mau ngisap kah" terus kami jawab "tidak", setelah kami bilang tidak kemudian barang tersebut disimpan lagi oleh Terdakwa yang disaksikan oleh sdr. EKA, lalu sekitar pukul 19.30 WIB datang petugas kepolisian dan mengamankan kami bertiga lalu salah satu petugas menghadirkan saksi yang bernama Sdr. KEVIN, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dari Terdakwa diamankan 1 (satu) buah *handpone* merk realme warna biru, tas selempang wama hitam yang saat itu dipakai Terdakwa setelah dibuka didapatkan tisu warna putih berlipat di dalamnya ada beberapa plastik klip kosong, di tanah yang letaknya tidak jauh dari tempat duduk Terdakwa sekitar kurang lebih 1 (Satu) meter di temukan 2 (dua) paket plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan bentuk satu tidak berlipat satunya lagi dalam keadaan berlipat, lalu kami selanjutnya membawa Terdakwa ke arah kamar Terdakwa dan di temukan 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta korek warna merah dan beberapa plastik klip kosong, kemudian juga dilakukan pengeledahan terhadap Saksi dan Sdr. EKA namun tidak ditemukan apa-apa selanjutkan kami dibawa tersebut beserta barang bukti ke Polres Barito Utara;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat Narkotika jenis sabu yang dimiliki Terdakwa tersebut;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mtw



- Bahwa Terdakwa ada menawarkan untuk memakai Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi dan Sdr. EKA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Kevin Maulana Pratama Bin Yussi yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa oleh Penyidik /Penyidik Pembantu dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya di Berita Acara Pemeriksaan sebagai Saksi.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh Penyidik / Penyidik Pembantu seperti sekarang ini sehubungan dengan Saksi diminta oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Barito Utara menjadi saksi Penangkapan dan Penggeledahan terhadap 1 (satu) orang Laki-laki yang melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis methamfetamina atau yang dikenal dengan istilah umum sabu.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, di sebuah rumah, Jalan Panti Ajar, Gang Permata, RT 016, RW 005, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Saksi mengetahui petugas kepolisian ada mengamankan seseorang sebelumnya Saksi ada menghadiri selamatan yang rumahnya tidak jauh dan salah satu petugas kepolisian ada yang Saksi kenal lalu Saksi diminta datang ke tempat tersebut, Saksi saat itu bersama Sdr. UDIN.
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, Setelah Saksi datang ke tempat penangkapan terhadap Terdakwa, salah satu petugas menerangkan dan menunjukan Surat Perintah Tugas dari Polres Barito Utara bagian narkoba dengan tujuan Saksi bersama Sdr. UDIN untuk menjadi saksi penggeledahan yang akan dilakukan petugas kepolisian, Kejadian yang Saksi lihat petugas ada melakukan pemeriksaan badan dari Sdr. EKA, Sdr. FAJRI dan Terdakwa tersebut dan dari Terdakwa diamankan 1 (satu) buah handphone merk realme warna biru, tas



selempang wama hitam yang saat itu dipakai Terdakwa setelah dibuka didapatkan tisu warna putih berlipat di dalamnya ada beberapa plastik klip kosong, di tanah yang letaknya tidak jauh dari tempat duduk Terdakwa di temukan 2 (dua) paket palstik klip yang berisi kristal bening dengan bentuk satu tidak berlipat satunya lagi dalam keadaan berlipat, lalu petugas kepolisian selanjutnya membawa Terdakwa ke arah kamar Terdakwa dan di temukan 1 (satu) buah alat hisap sabu beserta korek warna merah dan beberapa plastik klip kosong kemudian barang ditunjukkan kembali kepada kami lalu Sdr. EKA, Sdr. FAJRI dan Terdakwa tersebut di bawa petugas kepolisian ke Polres Barito Utara.

- Bahwa benar foto laki-laki yang ditunjukkan tersebut yang saat itu amankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa untuk pemilik barang-barang yang ditemukan tersebut Saksi tidak mendengar secara langsung pengakuan Terdakwa atas kepemilikan barang-barang tersebut tapi saat itu petugas tertuju pada Terdakwa sampai pengeledahan kamarnya sedangkan dua orang sesuai foto diatas saat itu tidak menyaksikan pengeledahan.
- Bahwa pemilik dari barang-barang yang ditemukan tersebut yaitu Terdakwa dan yang menyaksikan selain Saksi ada Sdr. UDIN dan beberapa petugas.
- Bahwa dapat Untuk bentuk dari 2 (dua) buah plastik klip kecil bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut satu berlipat, satunya lagi tidak berlipat, untuk 2 (dua) buah plastik klip tersebut di dekat orang yang mana dari ketiga orang tersebut Saksi tidak tahu karena ketiga orang tersebut saat Saksi dengan Sdr. UDIN datang sudah dikumpulkan jadi satu dalam keadaan terborgol.
- Bahwa tidak ada perlawanan atau kata-kata kasar dari ketiga orang yang saat itu diamankan petugas, dalam hal ini Saksi belum pernah melihat narkoba jenis sabu dan baru saat itu Saksi tahu dengan narkoba jenis sabu
- Bahwa selama Saksi diperiksa oleh Penyidik / Penyidik Pembantu Saksi tidak merasa dipaksa, dipengaruhi atau ditakuti oleh Penyidik / Penyidik Pembantu maupun orang lain dalam hal memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi;



Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palngkaraya nomor : 336/LHP/V/PNPB/2022, tanggal 16 Mei 2022 pada kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor sampel 23.098.11.16.05.0324, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil kode huruf A1 berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2446 (nol koma dua empat empat enam) gram benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif METAMFETAMIN terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 028/0462.OG/V/2023 tanggal 12 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) UPC Muara Teweh dengan hasil penghitungan/penimbangan dan penyisihan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu dalam perkara atas nama CINDRA SAPUTRA ALS INDRA BIN SUKA YUDHA adalah dengan berat brutto 1.06 gr (satu koma nol enam gram) atau berat netto 0.70 (nol koma tujuh puluh gram) dan sisa untuk disisihkan guna pembuktian di pengadilan seberat 0,59 gram netto;
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Kesehatan Barito Utara Nomor : 289/P-N/LABKES/V/2023, tanggal 15 Mei 2022, pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa urin Terdakwa CINDRA SAPUTRA ALS INDRA BIN SUKA YUDHA adalah Reaktif / Positif mengandung bahan aktif METAMFETAMINE dan AMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang telah Terdakwa lakukan sehubungan dengan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, di rumah Ibu Terdakwa, Jalan Panti Ajar, Gang Permata, RT 016, RW 005, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, di depan rumah Terdakwa, sebelum Terdakwa dihubungi Sdr. FAJRI yang meminta mau mengambil motor di halaman rumah Terdakwa, kemudian Sdr. EKA dan Sdr. FAJRI merakit Aki sepeda motor dan Terdakwa mengeluarkan sepeda motor milik Terdakwa ke depan rumah kemudian datang 2 (dua) orang anggota kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa, Sdr. EKA dan Sdr. FAJRI, tidak berapa lama kemudian datang sekitar 6 (enam) orang anggota kepolisian dan salah satu dari anggota kepolisian mencari masyarakat umum yang akan menyaksikan proses penggeledahan, kemudian datang 2 (dua) orang saksi yang tidak Terdakwa kenal, setelah salah dari anggota kepolisian menjelaskan menunjukan Surat Perintah Tugas, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan barang terhadap Terdakwa, Sdr. EKA dan Sdr. FAJRI, dari hasil penggeledahan badan dan barang Terdakwa ditemukan Plastik klip kosong yang dibungkus tisu yang didalam dompet yang Terdakwa letakan didalam tas selempang, 1 (satu) buah Handphone merk REALME C11 warna biru di saku celana depan sebelah kanan, kemudian ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu dipinggir jalan, kemudian penggeledahan dilanjutkan ke rumah Terdakwa dan ditemukan alat hisap sabu/bong dibawah meja dekat tempat tidur, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, kemudian Terdakwa dan Sdr. EKA dan Sdr. FAJRI serta barang yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polres Barito Utara;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (Dua) sampai 3 (Tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. TANJUNG;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri namun jika ada yang ingin membeli Sabu tersebut maka Terdakwa akan menawarkannya untuk Terdakwa membelikan dari Sdr. TANJUNG;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menawarkan Narkotika kepada Sdr. UZIE tersebut Terdakwa dapat memakai sabu secara gratis dari Sdr. TANJUNG;
- Bahwa Terakhir kali ada orang ingin memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023, ada 2 (dua)

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang memesan Sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa *Handphone* REALME C11 Warna Biru milik tersebut disita karena merupakan media komunikasi terkait penawaran Narkotika yang Terdakwa lakukan kepada Sdr. UZIE;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Bersama dengan Sdr. FAJRI dan Sdr. EKA bertiga sering memakai Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama namun pada malam kejadian Terdakwa ditangkap mereka tidak mau memakai sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah sejak 1 (tahun) yang lalu mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasakan kondisi tubuh yang lebih baik untuk bekerja setelah mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,70 (nol koma tujuh nol) gram netto;
- 2) 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 3) 1 (satu) buah tas selempang merk Dwanmis warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah dompet merk Horse warna hitam;
- 5) 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 6) 1 (satu) buah pipet kaca;
- 7) 1 (satu) buah korek api/mancis merk tokai warna merah;
- 8) 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 9) 1 (satu) buah handphone merk realme warna biru dengan nomor imei 1:866776057862896, dan nomor imei 2 866776057862888 serta dengan nomor SIM card telkomsel 1:+6282155789496 dan nomor sim card telkomsel 2:+6281255869966;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, di rumah Ibu Terdakwa, Jalan Panti Ajar, Gang Permata, RT 016, RW 005, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, di depan rumah Terdakwa, sebelum Terdakwa dihubungi Sdr. FAJRI yang meminta mau mengambil motor di halaman rumah Terdakwa, kemudian Sdr. EKA dan Sdr. FAJRI merakit Aki sepeda motor dan Terdakwa mengeluarkan sepeda motor milik Terdakwa ke depan rumah kemudian datang 2 (dua) orang anggota kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa, Sdr. EKA dan Sdr. FAJRI, tidak berapa lama kemudian datang sekitar 6 (enam) orang anggota kepolisian dan salah satu dari anggota kepolisian mencari masyarakat umum yang akan menyaksikan proses penggeledahan, kemudian datang 2 (dua) orang saksi yang tidak Terdakwa kenal, setelah salah dari anggota kepolisian menjelaskan menunjukan Surat Perintah Tugas, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan barang terhadap Terdakwa, Sdr. EKA dan Sdr. FAJRI, dari hasil penggeledahan badan dan barang Terdakwa ditemukan Plastik klip kosong yang dibungkus tisu yang didalam dompet yang Terdakwa letakan didalam tas selempang, 1 (satu) buah Handphone merk REALME C11 warna biru di saku celana depan sebelah kanan, kemudian ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu dipinggir jalan, kemudian penggeledahan dilanjutkan ke rumah Terdakwa dan ditemukan alat hisap sabu/bong dibawah meja dekat tempat tidur, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
3. Bahwa Terdakwa ada menawarkan untuk memakai Narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. FAJRI dan Sdr. EKA;
4. Bahwa terakhir kali ada orang ingin memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023, ada 2 (dua) orang yang memesan Sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mtw



5. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. TANJUNG dan sudah 2 (Dua) sampai 3 (Tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. TANJUNG;

6. Bahwa Terdakwa hanya membeli Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri namun jika ada yang ingin membeli Sabu tersebut maka Terdakwa akan menawarkannya untuk Terdakwa membelikan dari Sdr. TANJUNG;

7. Bahwa Terdakwa sudah sejak 1 (tahun) yang lalu mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

8. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;



Subekti, mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Sudikno Mertokusumo, mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Cindra Saputra Alias Indra Bin Sukma Yudha, yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini;

Ad.2 Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tertera "atau" yang artinya unsur ini sifatnya alternatif sehingga berkonsekuensi apabila salah satu anasir saja terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan, terlebih lagi apabila seluruh anasir telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "Menawarkan Untuk Dijual" berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna "mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, sedangkan pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- 1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, di rumah Ibu Terdakwa, Jalan Panti Ajar, Gang Permata, RT 016, RW 005, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, di depan rumah Terdakwa, sebelum Terdakwa dihubungi Sdr. FAJRI yang meminta mau mengambil motor di halaman rumah Terdakwa, kemudian Sdr. EKA dan Sdr. FAJRI merakit Aki sepeda motor dan Terdakwa mengeluarkan sepeda motor milik Terdakwa ke depan rumah kemudian datang 2 (dua) orang anggota kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa, Sdr. EKA dan Sdr. FAJRI, tidak berapa lama kemudian datang sekitar 6 (enam) orang anggota kepolisian dan salah satu dari anggota kepolisian mencari masyarakat umum yang akan menyaksikan proses penggeledahan, kemudian datang 2 (dua) orang saksi yang tidak Terdakwa kenal, setelah salah dari anggota kepolisian menjelaskan menunjukan Surat Perintah Tugas, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan barang terhadap Terdakwa, Sdr. EKA dan Sdr. FAJRI, dari hasil penggeledahan badan dan barang Terdakwa ditemukan Plastik klip kosong yang dibungkus tisu yang didalam dompet yang Terdakwa letakan didalam tas selempang, 1 (satu) buah Handphone merk REALME C11 warna biru di saku celana depan sebelah kanan, kemudian ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu dipinggir jalan, kemudian penggeledahan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan ke rumah Terdakwa dan ditemukan alat hisap sabu/bong dibawah meja dekat tempat tidur, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

Bahwa Terdakwa ada menawarkan untuk memakai Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. FAJRI dan Sdr. EKA;

Bahwa terakhir kali ada orang ingin memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023, ada 2 (dua) orang yang memesan Sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. TANJUNG dan sudah 2 (Dua) sampai 3 (Tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. TANJUNG;

Bahwa Terdakwa hanya membeli Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri namun jika ada yang ingin membeli Sabu tersebut maka Terdakwa akan menawarkannya untuk Terdakwa membelikan dari Sdr. TANJUNG;

Bahwa Terdakwa sudah sejak 1 (tahun) yang lalu mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang telah diuraikan di atas yakni Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. TANJUNG untuk Terdakwa gunakan sendiri namun jika ada yang ingin membeli Sabu tersebut maka Terdakwa akan menawarkannya untuk Terdakwa membelikan dari Sdr. TANJUNG sehingga ada orang ingin memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023, ada 2 (dua) orang yang memesan Sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang mana menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan Menawarkan untuk dijual yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah karyawan swasta dan perbuatannya dikaitkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palngkaraya nomor :

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

336/LHP/V/PNPB/2022, tanggal 16 Mei 2022 pada kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor sampel 23.098.11.16.05.0324, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil kode huruf A1 berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2446 (nol koma dua empat empat enam) gram benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif METAMFETAMIN terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah perbuatan Tanpa Hak terhadap narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi Tanpa Hak Menawarkan untuk Dijual Narkotika golongan I Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anasir dari unsur ini telah terbukti yakni anasir “Tanpa Hak Menawarkan untuk Dijual Narkotika Golongan I” maka terpenuhi sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan konstruksi Penuntut Umum dalam tuntutananya, namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa kepada Majelis Hakim, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana akan tercantum mengenai lamanya pembedaan kepada diri Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (pidana dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,70 (nol koma tujuh nol) gram netto;
- 2) 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 3) 1 (satu) buah tas selempang merk Dwanmis warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah dompet merk Horse warna hitam;
- 5) 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 6) 1 (satu) buah pipet kaca;
- 7) 1 (satu) buah korek api/mancis merk tokai warna merah;
- 8) 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 9) 1 (satu) buah handphone merk realme warna biru dengan nomor imei 1:866776057862896, dan nomor imei 2 866776057862888 serta dengan nomor SIM card telkomsel 1:+6282155789496 dan nomor sim card telkomsel 2:+6281255869966;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap jujur dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Cindra Saputra alias Indra Bin Sukma Yudha tersebut di atas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menawarkan Untuk Dijual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,70 (nol koma tujuh nol) gram netto;
 - 2) 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
 - 3) 1 (satu) buah tas selempang merk Dwanmis warna hitam;
 - 4) 1 (satu) buah dompet merk Horse warna hitam;
 - 5) 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 6) 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 7) 1 (satu) buah korek api/mancis merk tokai warna merah;
 - 8) 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
 - 9) 1 (satu) buah handphone merk realme warna biru dengan nomor imei 1:866776057862896, dan nomor imei 2 866776057862888 serta

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor SIM card telkomsel 1:+6282155789496 dan nomor sim card telkomsel 2:+6281255869966;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., dan M. Iskandar Muda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Nelsa Nurfitriani Pratama, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

ttd.

M. Iskandar Muda, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.